



P U T U S A N

Nomor 95/Pid.B/2023/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : **Heru Purcahyanto alias Batik bin Iskandar Gumanto;**
2. Tempat lahir : Batang;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 2 September 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Bintang RT .02 RW .07, Ds. Neglasari, Kec. Cibadak, Kab. Sukabumi.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : **MUH. SIRIN Alias SIRIN Bin SAMSUDIN**
2. Tempat lahir : Pekalongan;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 12 Mei 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds. Karangjampo RT.05 RW.06, Kec. Tirto, Kab. Pekalongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I Heru Purcahyanto alias Batik bin Iskandar Gumanto dan terdakwa II Muh. Sirin Alias Sirin bin Samsudin, ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 April 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023.

5. Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan, sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023.

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum, walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan haknya, namun Terdakwa tetap menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Pkl tanggal 6 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.B/2023/PN Pkl tanggal 6 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Herru Purcahyanto Alias Batik Bin Iskandar Gumanto dan Terdakwa II Muh. Sirin alias Sirin bin Samsudin, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan yang memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Para Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dus box Vivo Y12S Nomor Imei 1: 869146059439456 Imei2: 869146059439449 ;
 - 1 (satu) unit *handphone* Vivo Y12S Nomor Imei 1: 869146059439456 Imei2: 869146059439449;
 - 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna silver Nomor Polisi G-2067-AMB beserta STNK dan kunci kontaknya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Pkl



Dikembalikan kepada Saksi Ismawan Bin Darsan.

- 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna hitam Nomor Polisi F-3060-TAD beserta STNK dan kunci kontaknya;

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan para Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya sebagai berikut bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi, maka oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim agar para Terdakwa dapat di dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan permohonan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa I HERRU PURCAHYANTO Alias BATIK Bin ISKANDAR GUMANTO dan Terdakwa II MUH. SIRIN Alias SIRIN Bin SAMSUDIN, pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekitar pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di Ds. Rowokembu RT.02 RW.02, Kec. Wonopringgo, Kab. Pekalongan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, telah *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu"*. Perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa I HERRU PURCAHYANTO Alias BATIK Bin ISKANDAR GUMANTO dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi F-3060-TAD miliknya memboncengkan Terdakwa II MUH. SIRIN Alias SIRIN Bin SAMSUDIN dari Kabupaten Sukabumi menuju Kabupaten Pekalongan. Sekitar pukul 24.00 WIB Para Terdakwa sampai di Kab. Pekalongan dan beristirahat tidur di saung pinggir Pantai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Depok Wonokerto serta bangun keesokan harinya Rabu 1 Maret 2023 sekira pukul 06.00 WIB. Setelah bangun Para Terdakwa berkeliling untuk mencari sasaran barang yang bisa diambil dan sekitar pukul 07.00 WIB Para Terdakwa duduk-duduk di tepi Sungai Kletak, Ds. Kedungpatangewu, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan. Sekitar pukul 09.00 WIB Anak Korban AS'AD MANSHUR Bin ISMAWAN datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna silver Nomor Polisi G-2067-AMB di lokasi yang sama. Merasa ada sasaran, Para Terdakwa mengajak kenalan Anak Korban dan mengajak minum arak bersama dan setelah Anak Korban mengiyakan Terdakwa I pergi membeli 2 (dua) botol arak cap Orang Tua di daerah Kec. Kedungwuni. Selanjutnya Para Terdakwa dan Anak Korban minum arak bersama di pinggir Sungai Kletak sampai pukul 11.30 WIB dan saat itu Anak Korban mabuk tak sadarkan diri karena pengaruh alkohol. Selanjutnya Terdakwa I dengan mengendarai sepeda motor milik Anak Korban memboncengkan Anak Korban dan diikuti Terdakwa II yang mengendarai sepeda motor milik Terdakwa I menuju arah Kec. Wonopringgo. Sesampainya di dalam gang dekat jembatan di Ds. Rowokembu RT.02 RW.02, Kec. Wonopringgo, Kab. Pekalongan Para Terdakwa menghentikan sepeda motornya, turun memapah Anak Korban dan menurunkannya di lokasi tersebut dalam keadaan mabuk. Saat itu juga sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa I tanpa seizin Anak Korban mengambil 1 (satu) unit *handphone* Vivo Y12S dan mengambil sepeda motor Honda Beat warna silver Nomor Polisi G-2067-AMB. Dengan mengendarai sepeda motor milik Anak Korban Terdakwa I pergi meninggalkan lokasi diikuti Terdakwa II yang mengendarai sepeda motor milik Terdakwa I pulang menuju Kab. Sukabumi. Sepeda motor dan *handpone* hasil kejahatan tersebut disimpan di rumah Terdakwa I sambil menunggu untuk dijual dan hasilnya hendak dibagi dua Para Terdakwa. Sampai kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 Para Terdakwa yang dalam catatan Kepolisian Resor Pekalongan merupakan *recidivies* berhasil ditangkap Petugas di Kab. Sukabumi dan dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Pekalongan untuk proses hukum lebih lanjut. Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi As Ad Manshur bin ismawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan keruang persidangan sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor dan HP;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya benar sebagaimana dalam BAP penyidik.
- Bahwa setahu saksi, sepeda motor dan *handphone* merk Vivo Y12S dan Honda Beat warna silver Nomor Polisi G-2067-AMB dengan STNK atas nama ISMAWAN-Ayahnya;
- Bahwa seingat saksi kejadiannya pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Ds. Rowokembu RT.02 RW.02, Kec. Wonopringgo, Kab. Pekalongan;
- Bahwa seingat saksi peristiwa tersebut berawalnya kejadian sekira pukul 06.10 WIB Anak berangkat sekolah mengendarai sepeda motor tersebut mengenakan seragam sekolah Hizbul Wathan;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 08.30 WIB Anak sampai dekat Jembatan Kletak Ds. Kedungpatangewu dan Anak membuka baju seragamnya serta mengganti mengenakan kaos dan celana bebas;
- Bahwa kemudian sekira pukul 09.00 WIB Anak sampai di Sungai Kletak Ds. Kedungpatangewu dan melihat Para Terdakwa sudah berada di lokasi;
- Bahwa setahu saksi, Anak korban melihat wajah Para Terdakwa dalam persidangan dan membenarkan Para Terdakwa yang saat itu bertemu Anak di Sungai Kletak;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa mengajak Anak korban mengobrol, Terdakwa I memperkenalkan diri bernama ANDI dan Terdakwa II bernama RIO;
- Bahwa setelah beberapa waktu mengobrol Terdakwa I mengajak minum Anggur Orang Tua "AO" dan Anak mengiyakan ajakan tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa I pergi membeli AO di daerah Kedungwuni dan kembali ke lokasi dengan membawa 2 (dua) botol AO lalu diminum

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama bertiga dengan menggunakan gelas plastik bekas Teh Bandulan;

- Bahwa sekira pukul 10.00 WIB, setelah minum beberapa gelas AO kemudian Anak merasa pusing tidak sadarkan diri dan sekitar pukul 14.00 WIB Anak sadarkan diri sudah berada di Kantor Polsek Wonopringgo;
- Bahwa pada saat berada di Polsek Anak sudah kehilangan *handphone* Vivo Y12S dan sepeda motor Honda Beat warna silver Nomor Polisi G-2067-AMB;
- Bahwa kemudain tidak lama Ayah Anak-Saksi ISMAWAN datang menjemput Anak dan sesampainya di rumah Anak menceritakan kronologis kejadiannya;
- Bahwa sekira dua minggu kemudian Anak diminta datang ke Kantor Polsek Wonopringgo dan diperlihatkan Para Terdakwa sehingga Anak membenarkan Para Terdakwa yang saat itu mengajak Anak minum bersama;
- Bahwa Anak juga diperlihatkan barang bukti sepeda motor dan *handphone*, Anak membenarkan barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dalam mengambil barang-barang milik Anak tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Ismawan bin Alm Darsan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan kerunag persidangan sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor dan HP;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya benar sebagaimana dalam BAP penyidik.
- Bahwa setahu saksi peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Ds. Rowokembu RT.02 RW.02, Kec. Wonopringgo, Kab. Pekalongan;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada pukul 06.10 WIB saat Anak berangkat sekolah mengendarai sepeda motor mengenakan seragam sekolah Hizbul Wathan;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB Saksi diberitahu oleh perangkat Desa informasi mengenai anaknya yang tidak sadarkan diri berada di Kantor Polsek Wonopringgo;
- Bahwa kemudian Saksi mendatangi Kantor Polsek Wonopringgo dan menjumpai anaknya sudah kehilangan *handphone* Vivo Y12S dan sepeda motor Honda Beat warna silver Nomor Polisi G-2067-AMB;
- Bahwa saat itu Saksi langsung membawa anaknya pulang dan sesampainya di rumah Anak menceritakan kronologis kejadiannya;
- Bahwa dua hari kemudian Saksi membuat laporan pencurian di Polsek Wonopringgo dan sekira dua minggu kemudian Saksi diberitahu informasi pelakunya sudah tertangkap;
- Bahwa saat di Kantor Polsek Saksi membenarkan barang bukti yang disita dari Para Terdakwa adalah sepeda motor dan *handphone* (setelah mencocokkan nomor Imei di dossbox) benar milik Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti dus box Vivo Y12S Nomor Imei 1: 869146059439456 Imei2: 869146059439449, *handphone* Vivo Y12S Nomor Imei 1: 869146059439456 Imei2: 869146059439449, SPM Honda Beat warna hitam Nomor Polisi F-3060-TAD beserta STNK dan kunci kontaknya, SPM Honda Beat warna silver Nomor Polisi G-2067-AMB beserta STNK dan kunci kontaknya yang dihadirkan di dalam persidangan;
- Bahwa setahu saksi nilai barang-barang tersebut sekitar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dalam mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Herru Purcahyanto alias Batik Bin Iskandar Gumanto:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan keruang persidangan sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya benar sebagaimana dalam BAP penyidik;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa I dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi F-3060-TAD miliknya memboncengkan Terdakwa II MUH. SIRIN Alias SIRIN Bin SAMSUDIN dari Kabupaten Sukabumi menuju Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa sekitar pukul 24.00 WIB Para Terdakwa sampai di Kab. Pekalongan dan beristirahat tidur di saung pinggir Pantai Depok Wonokerto serta bangun keesokan harinya Rabu 1 Maret 2023 sekira pukul 06.00 WIB;
- Bahwa setelah bangun Para Terdakwa berkeliling untuk mencari sasaran barang yang bisa diambil dan sekitar pukul 07.00 WIB Para Terdakwa duduk-duduk di tepi Sungai Kletak, Ds. Kedungpatangewu, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan;
- Bahwa sekitar pukul 09.00 WIB seorang Anak datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna silver Nomor Polisi G-2067-AMB di lokasi yang sama;
- Bahwa merasa ada sasaran, Para Terdakwa mengajak kenalan Anak Korban dan mengajak minum arak bersama dan setelah Anak Korban mengiyakan Terdakwa I pergi membeli 2 (dua) botol arak cap Orang Tua di daerah Kec. Kedungwuni;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa dan Anak Korban minum arak bersama di pinggir Sungai Kletak sampai pukul 11.30 WIB dan saat itu Anak Korban mabuk tak sadarkan diri karena pengaruh alkohol.;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dengan mengendarai sepeda motor milik Anak Korban memboncengkan Anak Korban dan diikuti Terdakwa II yang mengendarai sepeda motor milik Terdakwa I menuju arah Kec. Wonopringgo;
- Bahwa sesampainya di dalam gang dekat jembatan di Ds. Rowokembu RT.02 RW.02, Kec. Wonopringgo, Kab. Pekalongan Para Terdakwa menghentikan sepeda motornya, turun memapah Anak Korban dan menurunkannya di lokasi tersebut dalam keadaan mabuk;
- Bahwa saat itu juga sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa I tanpa seizin Anak Korban mengambil 1 (satu) unit *handphone* Vivo Y12S dan mengambil sepeda motor Honda Beat warna silver G-2067-AMB;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan mengendarai sepeda motor milik Anak Korban Terdakwa I pergi meninggalkan lokasi diikuti Terdakwa II yang mengendarai sepeda motor milik Terdakwa I pulang menuju Kab. Sukabumi;
- Bahwa sepeda motor dan *handpone* hasil kejahatan tersebut disimpan di rumah Terdakwa I sambil menunggu untuk dijual dan hasilnya hendak dibagi dua Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 Para Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian di Kab. Sukabumi dan dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Pekalongan untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan, sepeda motor Honda Beat warna silver G-2067-AMB dan *handphone* Vivo Y12S tersebut merupakan barang yang diambilnya tanpa izin bersama Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi F-3060-TAD merupakan sepeda motor milik Terdakwa I yang digunakan sebagai sarana dalam perkara ini;

Terdakwa II MUH. SIRIN Alias SIRIN Bin SAMSUDIN :

- pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa I HERRU PURCAHYANTO Alias BATIK Bin ISKANDAR GUMANTO dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi F-3060-TAD miliknya memboncengkan Terdakwa II dari Kabupaten Sukabumi menuju Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa sekitar pukul 24.00 WIB Para Terdakwa sampai di Kab. Pekalongan dan beristirahat tidur di saung pinggir Pantai Depok Wonokerto serta bangun keesokan harinya Rabu 1 Maret 2023 sekira pukul 06.00 WIB;
- Bahwa setelah bangun Para Terdakwa berkeliling untuk mencari sasaran barang yang bisa diambil dan sekitar pukul 07.00 WIB Para Terdakwa duduk-duduk di tepi Sungai Kletak, Ds. Kedungpatangewu, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan;
- Bahwa sekitar pukul 09.00 WIB seorang Anak datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna silver Nomor Polisi G-2067-AMB di lokasi yang sama;
- Bahwa selanjutnya para Terdakwa mengajak kenalan Anak Korban dan mengajak minum arak bersama dan setelah Anak Korban mengiyakan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I pergi membeli 2 (dua) botol arak cap Orang Tua di daerah Kec. Kedungwuni;

- Bahwa selanjutnya para Terdakwa dan Anak Korban minum arak bersama di pinggir Sungai Kletak sampai pukul 11.30 WIB dan saat itu Anak Korban mabuk tak sadarkan diri karena pengaruh alkohol.;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dengan mengendarai sepeda motor milik Anak Korban memboncengkan Anak Korban dan diikuti Terdakwa II yang mengendarai sepeda motor milik Terdakwa I menuju arah Kec. Wonopringgo;
- Bahwa kemudian sesampai di dalam gang dekat jembatan di Ds. Rowokembu RT.02 RW.02, Kec. Wonopringgo, Kab. Pekalongan Para Terdakwa menghentikan sepeda motornya, turun memapah Anak Korban dan menurunkannya di lokasi tersebut dalam keadaan mabuk;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa I tanpa seizin Anak Korban mengambil 1 (satu) unit *handphone* Vivo Y12S dan mengambil sepeda motor Honda Beat warna silver G-2067-AMB;
- Bahwa Terdakwa I mengendarai sepeda motor milik Anak Korban lalu Terdakwa I pergi meninggalkan lokasi diikuti Terdakwa II yang mengendarai sepeda motor milik Terdakwa I pulang menuju Kab. Sukabumi;
- Bahwa sepeda motor dan *handpone* dari hasil kejahatan tersebut disimpan di rumah Terdakwa I sambil menunggu untuk dijual dan hasilnya hendak dibagi dua para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 Para Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian di Kab. Sukabumi dan dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Pekalongan untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan, sepeda motor Honda Beat warna silver G-2067-AMB dan *handphone* Vivo Y12S tersebut merupakan barang yang diambilnya tanpa izin bersama Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi F-3060-TAD merupakan sepeda motor milik Terdakwa I yang digunakan sebagai sarana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan
(*a de charge*);

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dus box Vivo Y12S Nomor Imei 1: 869146059439456 Imei2: 869146059439449 ;
- 1 (satu) unit *handphone* Vivo Y12S Nomor Imei 1: 869146059439456 Imei2: 869146059439449;
- 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna silver Nomor Polisi G-2067-AMB beserta STNK dan kunci kontaknya;
- 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna hitam Nomor Polisi F-3060-TAD beserta STNK dan kunci kontaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan keruang persidangan sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor dan HP.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa I HERRU PURCAHYANTO Alias BATIK Bin ISKANDAR GUMANTO dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi F-3060-TAD miliknya berboncengan dengan Terdakwa II MUH. SIRIN Alias SIRIN Bin SAMSUDIN dari Kabupaten Sukabumi menuju Kabupaten Pekalongan. lalu sekitar pukul 24.00 WIB para Terdakwa sampai di Kab. Pekalongan dan beristirahat tidur di saung pinggir Pantai Depok Wonokerto ;
- Bahwa keesokan harinya Rabu 1 Maret 2023 sekira pukul 06.00 WIB. Setelah bangun para Terdakwa berkeliling untuk mencari sasaran barang yang bisa diambil dan sekitar pukul 07.00 WIB para Terdakwa duduk-duduk di tepi Sungai Kletak, Ds. Kedungpatangewu, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan.
- Bahwa selanjut sekitar pukul 09.00 WIB Anak Korban AS'AD MANSUR Bin ISMAWAN datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna silver Nomor Polisi G-2067-AMB di lokasi yang sama. Merasa ada sasaran, para Terdakwa mengajak kenalan Anak Korban dan mengajak minum arak bersama dan setelah Anak Korban mengiyakan Terdakwa I pergi membeli 2 (dua) botol minuman arak cap Orang Tua di daerah Kec. Kedungwuni.
- Bahwa selanjutnya para Terdakwa dan Anak Korban minum bersama

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di pinggir Sungai Kletak sampai pukul 11.30 WIB dan saat itu Anak Korban mabuk tak sadarkan diri karena pengaruh alkohol. Selanjutnya Terdakwa I dengan mengendarai sepeda motor milik Anak Korban memboncengkan Anak Korban dan diikuti Terdakwa II yang mengendarai sepeda motor milik Terdakwa I menuju arah Kec. Wonopringgo. Sesampai di dalam gang dekat jembatan di Ds. Rowokembu RT.02 RW.02, Kec. Wonopringgo, Kab. Pekalongan Para Terdakwa menghentikan sepeda motornya, turun memapah Anak Korban dan menurunkannya di lokasi tersebut dalam keadaan mabuk. Saat itu juga sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa I tanpa seizin Anak Korban mengambil 1 (satu) unit *handphone* Vivo Y12S dan mengambil sepeda motor Honda Beat warna silver Nomor Polisi G-2067-AMB.

- Bahwa Terdakwa I mengendarai sepeda motor milik Anak korban lalu Terdakwa I pergi meninggalkan lokasi diikuti Terdakwa II yang mengendarai sepeda motor milik Terdakwa I pulang menuju Kab. Sukabumi. Sepeda motor dan *handpone* hasil kejahatan tersebut disimpan di rumah Terdakwa I sambil menunggu untuk dijual dan hasilnya hendak dibagi dua Para Terdakwa. Sampai kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 Para Terdakwa yang dalam catatan Kepolisian Resor Pekalongan merupakan *recidivies* berhasil ditangkap Petugas di Kab. Sukabumi dan dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Pekalongan untuk proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa atau siapa saja yang merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana ini, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah pelaku tindak pidana ini ;

Demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur pertama ini telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengambil barang sesuatu adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan barang yang diambil tersebut berpindah dari kekuasaan pemilikny menjadi berada dalam kekuasaan pelaku/orang yang mengambilnya; Dan yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah dimana Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dan 1 (satu) buah, milik orang lain dan tidak mempunyai hak sama sekali terhadap barang sesuatu tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam unsur ini adalah perbuatan hendak memiliki atau menguasai barang sesuatu tersebut kedalam kekuasaannya yang bertentangan dengan hak obyektif (peraturan perundang-undangan yang berlaku) atau bertentangan dengan hak subyektif (hak orang lain);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa I dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi F-3060-TAD miliknya sambil berboncengan Terdakwa II MUH. SIRIN Alias SIRIN Bin SAMSUDIN dari Kabupaten Sukabumi menuju Kabupaten Pekalongan kemudian sekitar pukul 24.00 WIB Para Terdakwa sampai di Kab. Pekalongan dan beristirahat tidur di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saung pinggir Pantai Depok Wonokerto serta bangun keesokan harinya Rabu 1 Maret 2023 sekira pukul 06.00 WIB para Terdakwa berkeliling untuk mencari sasaran barang yang bisa diambil dan sekitar pukul 07.00 WIB Para Terdakwa duduk-duduk di tepi Sungai Kletak, Ds. Kedungpatangewu, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan selanjutnya sekitar pukul 09.00 WIB seorang Anak datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna silver Nomor Polisi G-2067-AMB di lokasi yang sama dan para Terdakwa mengajak kenalan Anak Korban dan mengajak minum arak bersama dan setelah Anak Korban mengiyakan Terdakwa I pergi membeli 2 (dua) botol arak cap Orang Tua di daerah Kec. Kedungwuni, Bahwa selanjutnya Para Terdakwa dan Anak Korban minum arak bersama di pinggir Sungai Kletak sekitar pukul 11.30 WIB dan saat itu Anak Korban mabuk tak sadarkan diri karena pengaruh alkohol. Maka para terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut

Menimbang, bahwa para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* Vivo Y12S dan mengambil sepeda motor Honda Beat warna silver Nomor Polisi G-2067-AMB tersebut adalah seluruhnya kepunyaan orang lain dan tidak mempunyai izin dari pemiliknya untuk dimiliki/dikuasai oleh Terdakwa, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi;

3. Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bersama-sama dengan temannya mengambil barang barang berupa 1 (satu) unit *handphone* Vivo Y12S dan mengambil sepeda motor Honda Beat warna silver Nomor Polisi G-2067-AMB.

Menimbang, bahwa, para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan temannya sepakat untuk mengambilnya 1 (satu) unit *handphone* Vivo Y12S dan mengambil sepeda motor Honda Beat warna silver Nomor Polisi G-2067-AMB tersebut, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggai Penuntut Umum;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah dus box Vivo Y12S Nomor Imei 1: 869146059439456 Imei2: 869146059439449 1 (satu) unit *handphone* Vivo Y12S Nomor Imei 1: 869146059439456 Imei2: 869146059439449, 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna silver Nomor Polisi G-2067-AMB beserta STNK dan kunci kontaknya, dikembalikan kepada Saksi Ismawan Bin Darsan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna hitam Nomor Polisi F-3060-TAD beserta STNK dan kunci kontaknya, dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidaan bukanlah merupakan aspek balas dendam akan tetapi lebih menitik beratkan kepada aspek pembinaan dan pendidikan agar para pelaku tindak pidana menyadari dan merenungkan perbuatan tersebut serta merubah perilakunya untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan para Terdakwa, sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan para Terdakwa merugikan orang lain.
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan sehingga tidak menyulitkan proses persidangan;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I HERRU PURCAHYANTO Alias BATIK Bin ISKANDAR GUMANTO dan Terdakwa II MUH. SIRIN Alias SIRIN Bin SAMSUDIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dus box Vivo Y12S Nomor Imei 1: 869146059439456 Imei2: 869146059439449 ;
- 1 (satu) unit *handphone* Vivo Y12S Nomor Imei 1: 869146059439456 Imei2: 869146059439449;
- 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna silver Nomor Polisi G-2067-AMB beserta STNK dan kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada Saksi ISMAWAN Bin DARSAN.

- 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna hitam Nomor Polisi F-3060-TAD beserta STNK dan kunci kontaknya;

Dirampas untuk negara

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023, oleh kami, Mukhtari, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Hilarius Grahita Setya Atmaja, S.H dan Muhammad Taofik, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endah Winarni, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Eko Hertanto, S.H, Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan dan para Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ttd.

Hilarius Grahita Setya Atmaja, S.H

Ttd.

Mukhtari, S.H, M.H

Ttd.

Muhammad Taofik, S.H

Panitera Pengganti,

Ttd.

Endah Winarni, S.H